



BUPATI BENGKAYANG

Yth. Daftar terlampir
di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR. 000.5.3.1/391/DISPUSIP-03 TAHUN 2024
TENTANG
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
(TTE) DAN TANDA TANGAN MANUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Untuk memenuhi amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Surat Edaran Bupati Bengkayang Nomor 000.5.3.1/ 1/ BUPATI_BKY TAHUN 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, disampaikan beberapa hal :

1. Sehubungan dengan aplikasi SRIKANDI yang telah normal kembali, diminta kepada kepala Perangkat Daerah untuk dapat menggunakan Kembali Aplikasi SRIKANDI pada semua kegiatan korespondensi.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terhitung Januari 2024 seluruh surat korespondensi harus ditandatangani secara elektronik (TTE) melalui Aplikasi SRIKANDI, berikut daftar naskah surah yang wajib ditandatangani secara elektronik :
 - 2.1 Nota Dinas
 - 2.2 Memo
 - 2.3 Notula
 - 2.4 Instruksi
 - 2.5 Pengumuman
 - 2.6 Rekomendasi
 - 2.7 Laporan
 - 2.8 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
 - 2.9 Surat Dinas tanda tangan Bupati
 - 2.10 Surat Dinas tanda tangan Sekretaris Daerah
 - 2.11 Surat Dinas tanda tangan Kepala Perangkat Daerah
 - 2.12 Surat Edaran
 - 2.13 Surat Izin Bupati

Jalan Guna Baru Rangkang, Kalimantan Barat BENGKAYANG Kode Pos : 79282
Situs: bengkayangkab.go.id

- 2.14 Surat Izin
- 2.15 Surat Keterangan
- 2.16 Surat Panggilan
- 2.17 Surat Pengantar
- 2.18 Surat Perintah
- 2.19 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- 2.20 Surat Tugas TTD Bupati
- 2.21 Surat Tugas TTD Kepala Perangkat Daerah
- 2.22 Surat Undangan Khusus TTD Sekretaris Daerah
- 2.23 Surat Undangan TTD Kepala Perangkat Daerah
- 2.24 Telaahan Staf

Sedangkan untuk beberapa naskah surat di bawah ini tetap menggunakan tanda tangan basah/ manual:

- 2.25 Surat Tugas TTD Bupati (Khusus untuk perjalanan dinas)
- 2.26 Surat Tugas TTD Wakil Bupati (Khusus untuk perjalanan dinas)
- 2.27 Surat Tugas TTD Sekretaris Daerah (Khusus untuk perjalanan dinas)
- 2.28 Lembaran Daerah
- 2.29 Surat Perjalanan Dinas
- 2.30 Piagam Penghargaan
- 2.31 Surat Kuasa
- 2.32 Surat Hibah
- 2.33 Sertifikat
- 2.34 Peraturan Daerah
- 2.35 Peraturan Kepala Daerah
- 2.36 Peraturan DPRD
- 2.37 Perjanjian Kerjasama/ MoU
- 2.38 Semua Jenis Surat Keputusan TTD Bupati
- 2.39 Semua Jenis Surat Keputusan DPRD
- 2.40 Semua Jenis Surat Keputusan TTD Sekretaris Daerah
- 2.41 Semua Jenis Surat Keputusan TTD Kepala Perangkat Daerah
- 2.42 Semua Jenis Berita Acara
- 2.43 Dokumen- Dokumen Keuangan
- 2.44 Laporan Kegiatan
- 2.45 Daftar Pelaksanaan Kegiatan (DPA)

3. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas Elektronik :

- 3.1 Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik merupakan hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas Elektronik sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 3.2 Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis (perubahan perubahan yang diperlukan) bagi pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik kepada pejabat di bawahnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 11 September 2024
Bupati Bengkayang



SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM

Lampiran I

Nomor : 000.5.3.1/391/DISPUSIP-03

Tanggal : 11 September 2024

Tentang : Penandatanganan Naskah Dinas
Dengan Tanda Tangan Elektronik
(TTE) dan Tanda Tangan Manual di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1	Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bengkayang
3	Inspektur Kabupaten Bengkayang
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang
5	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kab. Bengkayang
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang
7	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Bengkayang
8	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkayang
10	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang
11	Kepala Dinas Perikanan Kab. Bengkayang
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang
13	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang
15	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkayang
17	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang
18	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang
19	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bengkayang
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkayang
21	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Bengkayang
22	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bengkayang
23	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
25	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Bengkayang
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang
27	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bengkayang
28	Camat Bengkayang
29	Camat Teriak
30	Camat Sungai Betung
31	Camat Samalantan
32	Camat Lembah Bawang
33	Camat Monterado
34	Camat Capkala

35	Camat Sungai Raya Kepulauan
36	Camat Sungai Raya
37	Camat Lumar
38	Camat Ledo
39	Camat Suti Semarang
40	Camat Sanggau Ledo
41	Camat Seluas
42	Camat Siding
43	Camat Jagoi Babang
44	Camat Tujuh Belas